



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXX Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 06 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Parkit No.6 Rt04, Rw04 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Yang Bedomisili Di Jalan Merak Vi No.08 Rt01, Rw01 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai Pemohon I

XXXXX Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dadapan Rt04, Rw24 Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman sebagai Pemohon II

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Parkit No.6 Rt04, Rw04 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Yang Sekarang Berdomisili Di Jalan Merak Vi No.08 Rt01, Rw01 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I **XXXXX binti XXXXX** telah menikah dengan **XXXXX bin XXXXX** dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1045/162/X/1990 pada tanggal 26 Oktober 1990. Pada pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - **XXXXX binti XXXXX** (perempuan) Lahir di Jakarta, 08 Mei 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9038/JS/1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 15 Mei 1991.
 - **XXXXX bin XXXXX** (Laki-laki) lahir di Jakarta, 10 Februari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4462/U/JS/1995 yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 07 Maret 1995;
2. Bahwa **XXXXX bin XXXXX** telah meninggal dunia di Surakarta, 24 Juli 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM29092021-0008 tertanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut Almarhum **XXXXX bin XXXXX**;
3. Bahwa, Almarhum **XXXXX bin XXXXX** yang meninggal pada 24 Juli 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **XXXXX binti XXXXX** (Perempuan) Lahir di Payakumbuh, 06 Maret 1962, umur 61 Tahun, Agama Islam; sebagai isteri sah dari Almarhum **XXXXX bin XXXXX**.
 - **XXXXX binti XXXXX** (perempuan) Lahir di Jakarta, 08 Mei 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam; sebagai Anak perempuan pertama dari Almarhum **XXXXX bin XXXXX** dengan Pemohon I **XXXXX binti XXXXX**;
 - **XXXXX bin XXXXX** (laki-laki) lahir di Jakarta, 10 Februari 1995, Umur 28 Tahun, Agama Islam; sebagai Anak laki-laki kedua dari Almarhum **XXXXX bin XXXXX** dengan Pemohon I **XXXXX binti XXXXX**;
4. Bahwa, Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX** sesuai Hukum Waris Islam.
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk dipergunakan untuk pengambilan dan pengelolaan hak milik berupa : *safe deposit box* Bank Mandiri dengan kepemilikan atas nama **XXXXXX bin XXXXX**.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX**. Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Almarhum **XXXXXX bin XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX** adalah:
 - a. **XXXXXX binti XXXXX** (Perempuan) Lahir di Payakumbuh, 06 Maret 1962, umur 61 Tahun, Agama Islam; sebagai isteri sah dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX**.
 - b. **XXXXXX binti XXXXX** (perempuan) Lahir di Jakarta, 08 Mei 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam; sebagai Anak perempuan pertama dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX** dengan Pemohon I **XXXXXX binti XXXXX**;
 - c. **XXXXXX bin XXXXX** (laki-laki) lahir di Jakarta, 10 Februari 1995, Umur 28 Tahun, Agama Islam; sebagai Anak laki-laki kedua dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX** dengan Pemohon I **XXXXXX binti XXXXX**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider ; - Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor 3372054603620006 tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor 3372054805910010 tertanggal tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan nomor 3372051002950012 tertanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan almarhum XXXXX dengan nomor 1045/162/X/1990 tertanggal 26 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX yang meninggal pada 24 Juli 2021 nomor 3372-KM-29092021-0008 tertanggal 29 September 2021, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Pemohon I (XXXXX) yang lahir pada tanggal 6 Maret 1962, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat kelahiran atas nama Pemohon II (XXXXX) yang lahir pada tanggal 8 Mei 1991 dengan nomor 9038/JS/1991 tertanggal 15

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1991 , yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat kelahiran atas nama Pemohon III (Muhammad Ilyas Satyadharma) yang lahir pada tanggal 10 Pebruari 1995 dengan nomor Akat 4462/U/JS/1995 tertanggal 7 maret 1995 , yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan nomor 3372052909210003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dengan nomor 3404021109200004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Yogyakarta, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.10);

11. Silsilah Keluarga , yang bermaterai cukup (bukti P.11);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi dimuka persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping itu mengajukan pula bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI : I. XXXXXbin XXXXX , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS bertempat tinggal di Gumunggung Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gilingan kecamatan Banjarsari Kota Surakarta , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon di persidangan ini yakni mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui saudari **XXXXX bin XXXXX** pernah menikah dengan XXXXX binti XXXXX dan telah bercerai pada tahun 1990 serta mempunyai keturunan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan ; 1. **XXXXX binti XXXXX** dan, 2. **XXXXX bin XXXXX**;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah dan ibu kandung **XXXXX bin XXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm XXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan Waris ini untuk mengurus hak-hak dari **XXXXX bin XXXXX**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

2. SAKSI : II, XXXXX bin XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Cinderejo Kidul Rt.02 Rw.8 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon di persidangan ini yakni mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui saudari **XXXXX bin XXXXX** pernah menikah dengan XXXXX binti XXXXX dan telah bercerai pada tahun 1990 serta mempunyai keturunan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan 1. **XXXXX binti XXXXX** dan, 2. **XXXXX bin XXXXX**;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah dan ibu kandung **XXXXX bin XXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm XXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan Waris ini untuk mengurus hak-hak dari **XXXXX bin XXXXX**;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan II Undang-undang No.50 tahun 2009, Pengadilan Agama Surakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh orang yang beragama Islam dan menyangkut Penetapan Ahli Waris menurut Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021, karena sakit oleh karenanya Majelis berpendapat para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum, sehingga memiliki kapasitas (**LEGAL STANDING**) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai dengan P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7 yang berupa Foto Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan almarhum XXXXX, Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, bermeterai cukup, masuk dalam kategori alat bukti otentik oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan merupakan anak kandung dari Hanny ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang berupa foto kopy Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX yang meninggal pada 24 Juli 2021 nomor 3372-KM-29092021-0008 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, bermeterai cukup, masuk dalam kategori alat bukti otentik oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa orang tua para Pemohon, yaitu almarhumah Hanny telah terjadi perceraian dengan suaminya (ayah para Pemohon) pada 2019 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, dan P.11 yang berupa Surat Kenal Lahir atas nama Pemohon I (XXXXXX) yang lahir pada tanggal 6 Maret 1962, Fotokopi Surat kelahiran atas nama Pemohon II (XXXXXX) yang lahir pada tanggal 8 Mei 1991, Fotokopi Surat kelahiran atas nama Pemohon III (Muhammad Ilyas Satyadharma) yang lahir pada tanggal 10 Pebruari 1995, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan Silsilah Keluarga, yang bermaterai cukup, adalah masuk dalam kategori akta otentik, yang bernilai sebagai bukti sempurna sehingga haruslah bernilai bukti sempurna ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti surat maupun saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021, karena sakit ;
- Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX sampai dengan meninggalnya memeluk agama Islam;
- Bahwa orang tua kandung XXXXX bin XXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan harta-harta dan hak –hak lainnya peninggalan XXXXX bin XXXXX dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Hanny ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hanny maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021, karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX bin XXXXX ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari alm Hanny telah meninggal dunia adalah para anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahan I UU Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Almarhum **XXXXXX bin XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX** adalah:

- a. **XXXXXX binti XXXXX** (Perempuan/ istri) Lahir di Payakumbuh, 06 Maret 1962, umur 61 Tahun, Agama Islam; sebagai isteri sah dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX**.
- b. **XXXXXX binti XXXXX** (anak perempuan) Lahir di Jakarta, 08 Mei 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam; sebagai Anak perempuan pertama dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX** dengan Pemohon I **XXXXXX binti XXXXX**;
- c. **XXXXXX bin XXXXX** (anak laki-laki) lahir di Jakarta, 10 Februari 1995, Umur 28 Tahun, Agama Islam; sebagai Anak laki-laki kedua dari Almarhum **XXXXXX bin XXXXX** dengan Pemohon I **XXXXXX binti XXXXX**;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 525.000,00 (Lima Ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi .,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , MH. Dan Hj. Indiyah Noerhidayati , SH , M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , MH

Dr. H. Dzanurusyamsi .,M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Ska



Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 525.000,00

(Lima Ratus dua puluh lima ribu rupiah).